



PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DAYAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 1 Maret 1994, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Kp. Cibulao, RT.02 RW.06, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Perekaman E-KTP No. 3201250103940004, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 02 Oktober 2019.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 01 Maret 1994 sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tanggal 28 Agustus 2020. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2019 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tugu Utara tertanggal 02 November 2019;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus mengenai Akta Kematian atas nama ayah Pemohon dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh

Halaman 1 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
Nomor 3201-KM-11112019-0005 yang dikeluarkan tanggal 11 November
2019;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon
tersebut terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan tahun kematian orang
tua Pemohon yang pada Kutipan tercatat meninggal tanggal 11 Maret
2017 seharusnya adalah meninggal tanggal 13 Maret 2019;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan tanggal
dan tahun kematian ayah Pemohon tersebut yang semula tertulis
meninggal tanggal 11 Maret 2017 menjadi meninggal tanggal 13 Maret
2019;

6. Bahwa untuk sahnya perbaikan tanggal dan tahun kematian dalam
Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin
berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini
adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini hormat
kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan
memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu
penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan
tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon yang semula tertulis
meninggal tanggal 11 Maret 2017 menjadi meninggal tanggal 13 Maret
2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada
pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk
mendaftarkan tentang perbaikan dalam Akta Kematian ayah Pemohon
Nomor 3201-KM-11112019-0005 untuk dicatat dan didaftar kedalam
register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan
pinggir pada Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan
kepada Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 3201252005/SURKET/01/021019/0004 tanggal 2-10-2019 tentang perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK: 3201250103940004 atas nama DAYAT;
2. Bukti P-2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-01/Kua.12.01.02/PW.01/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua, yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara: USEP dengan ETI;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/489-Pem tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Utara Kabupten Bogor, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 1994 telah lahir DAYAT, laki-laki, anak kesatu, dari pasangan USEP dan ETI;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3201250707072207 tanggal 27-04-2015 atas nama Kepala Keluarga USEP;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/11/KESRA tanggal 02-11-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Desa Tugu Utara, yang menerangkan bahwa USEP Bin AMAN, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 disebabkan karena SAKIT dan Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/11/XI/2019 tanggal 02-11-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tugu Utara, yang menerangkan bahwa USEP Bin AMAN, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 disebabkan karena SAKIT;

Halaman 3 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi



6. Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-11112019-0005 tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 11 Maret 2017 telah meninggal dunia USEP, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 anak ke enam, laki-laki dari ibu Achah;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/458/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Desa Tugu Utara, yang menerangkan bahwa USEP Bin AMAN (almarhum), lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 disebabkan karena SAKIT dan telah terjadi kesalahan pengetikan tanggal kematian pada Surat Kematian Nomor: 474.3/11/KESRA tanggal 02-11-2019 atas nama USEP Bin AMAN tersebut;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya untuk yang ada aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-7 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Asep Saepuluh, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri Usep dan Eti yang lahir di Bogor pada tanggal 1 Maret 1994;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Usep dan Eti adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah di KUA Kecamatan Cisarua pada tanggal 13 Maret 1986 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah namun Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon telah hilang;
- Bahwa dikarenakan perekonomian orang tuanya yang bekerja

Halaman 4 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) pada perkebunan teh Ciliwung sehingga Pemohon hanya duduk di bangku kelas V SD dan tidak mempunyai Ijazah Sekolah;

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Usep telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 karena sakit di Bogor dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa selama hidupnya ayah Pemohon tidak mempunyai istri lainnya selain Eti dan keempat anak-anaknya tersebut;
- Bahwa dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal dunia dan guna keperluan mengurus Jamsostek atas nama ayah Pemohon tersebut sehingga pada tanggal 2 Nopember 2019 Pemohon mendatangi Kantor Desa Tugu Utara dan meminta Surat Kematian atas nama ayah Pemohon dan tanpa disadari oleh Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Surat Kematian tersebut;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon mengenai kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon tersebut sehingga selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna mengurus Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan pada Surat Kematian dari Kepala Desa tertulis ayah Pemohon yang bernama Usep meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 sehingga pada Kutipan Akta Kematian tertulis ayah Pemohon yang bernama Usep meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 dan selanjutnya Pemohon mengurus persyaratan Jamsostek atas nama ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa saat mengurus administrasi untuk Jamsostek Pemohon mendapatkan informasi bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian yang mana tertulis tanggal 11 Maret 2017 seharusnya adalah tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong guna mengurus perubahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon tersebut namun untuk keperluan tersebut disyaratkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 5 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan tanggal dan tahun kematian pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Usep adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi Jamsostek ayah Pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Yusup, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri Usep dan Eti yang lahir di Bogor pada tanggal 1 Maret 1994;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Usep dan Eti adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah di KUA Kecamatan Cisarua pada tanggal 13 Maret 1986 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah namun Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon telah hilang;
- Bahwa dikarenakan perekonomian orang tuanya yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) pada perkebunan teh Ciliwung sehingga Pemohon hanya duduk di bangku kelas V SD dan tidak mempunyai Ijazah Sekolah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Usep telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 karena sakit di Bogor dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa selama hidupnya ayah Pemohon tidak mempunyai istri lainnya selain Eti dan keempat anak-anaknya tersebut;
- Bahwa dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal dunia dan guna keperluan mengurus Jamsostek atas nama ayah Pemohon tersebut sehingga pada tanggal 2 Nopember 2019 Pemohon mendatangi Kantor Desa Tugu Utara dan meminta Surat Kematian atas nama ayah Pemohon dan tanpa disadari oleh Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Surat Kematian tersebut;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon mengenai kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon tersebut sehingga selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna mengurus Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;

- Bahwa dikarenakan pada Surat Kematian dari Kepala Desa tertulis ayah Pemohon yang bernama Usep meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 sehingga pada Kutipan Akta Kematian tertulis ayah Pemohon yang bernama Usep meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 dan selanjutnya Pemohon mengurus persyaratan Jamsostek atas nama ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa saat mengurus administrasi untuk Jamsostek Pemohon mendapatkan informasi bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian yang mana tertulis tanggal 11 Maret 2017 seharusnya adalah tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong guna mengurus perubahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon tersebut namun untuk keperluan tersebut disyaratkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan tanggal dan tahun kematian pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Usep adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi Jamsostek ayah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya memohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Kutipan

Halaman 7 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian ayah Pemohon yang semula tertulis atas nama Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama **Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, maka di dapat keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibulao, RT.02 RW.06, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong dimana Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ASEP SAEPULOH dan M. YUSUP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP SAEPULOH dan M. YUSUP di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang semula tertulis atas nama Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama **Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019**, guna mengurus kelengkapan administrasi Jamsostek atas nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-

Halaman 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran dan kematian seseorang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting Kematian merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 disebabkan **sakit** namun dikarenakan ketidaktahuan Pemohon pada saat mengurus Surat Kematian pada Kantor Desa ternyata terjadi kesalahan penulisan tanggal kematian ayah Pemohon pada Surat Kematian Nomor 474.3/11/KESRA tanggal 2-11-2019 yang mana tertulis ayah Pemohon yang bernama Usep meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 yang mana akibat kesalahan penulisan pada Surat Kematian tersebut berakibat terjadi pula kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon

Halaman 9 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Usep yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa karena ketidaktahuan Pemohon mengenai kesalahan tersebut sehingga ketika Kutipan Akta Kematian tersebut dilampirkan sebagai syarat administrasi Jamsostek ayah Pemohon tersebut diketahui bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian sehingga selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong guna mengurus perbaikan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon tersebut namun untuk keperluan tersebut disyaratkan terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon akan mengurus persyaratan Jamsostek ayah Pemohon yang mana disyaratkan harus adanya Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian yang semula tertulis atas nama Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 selanjutnya agar diperbaiki menjadi atas nama **Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019;**

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 10 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon yang bernama USEP sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon dengan Nomor: 3201-KM-11112019-0005 tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama atas nama Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2017 agar diperbaiki menjadi atas nama **Usep, lahir di Bogor tanggal 2 Agustus 1965 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan atau perbaikan tanggal dan tahun kematian ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk keperluan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H. selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Aris Kustiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Cbi



Panitera Pengganti

H a k i m,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).